



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN**

Jl. Sulawesi No. 18 Telp. (0351) 464205, 458923, 456442 Fax 454958 Madiun
e-mail: pdamkotamadiun@yahoo.co.id, website : www.pdamkotamadiun.com



KEPUTUSAN

**DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI
KOTA MADIUN**

NOMOR : 040 – 401.501/ 37 /2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG/ADMIN LAPOR! – SP4N
DI LINGKUNGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN**

DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun perlu dikelola secara optimal ;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direksi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

5. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067- 401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
10. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 539-401.012/17/K/2021 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sdr. WAHYU HENDRATMO,SE Jabatan : Pengembang Bidang IT dan Sdr. IRZA HARYO PRABOWO, Amd sebagai Admin Lapori-SP4N. di Lingkungan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

KEDUA : Pejabat penghubung/Admin LAPORI-SP4N sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas :

- a. Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
- b. Menjawab respon awal pengaduan yang masuk;
- c. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal pengaduan kepada pejabat yang berwenang menangani;
- d. Mengikuti tindak lanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
- e. Menyampaikan tindak lanjut pengaduan sesuai kanal masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;

- f. Menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya .

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 5 April 2022

**DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI
KOTA MADIUN**

